

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. PERATURAN LARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN.**

Banyaknya pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman yang tidak terkendali menyebabkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman maka pemerintah kabupaten menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), dan didalam pelaksanaanya diberikan secara selektif, yang disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan atau dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan.

Untuk memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah mengenai Larangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol yang diundangkan secara sah pada tanggal 12 Juni 2007 yang didalamnya berisi 32 Pasal.

Penjualan minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yang terdapat dalam Pasal 2, diantaranya adalah:

1. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
2. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
3. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Ketentuan yang mengatur tentang sistem penjualan minuman beralkohol terdapat dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Sistem penjualan minuman beralkohol A, B, dan C terdapat dalam Pasal 3 yaitu minuman beralkohol penjualan langsung untuk diminum dan penjualan eceran, dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai Penjual langsung untuk diminum untuk golongan A, B, dan C hanya diizinkan untuk minum ditempat, dalam Pasal 5 minuman beralkohol golongan A hanya diizinkan untuk dijual di tempat-tempat berikut ini:

1. hotel berbintang 3, 4, dan 5, diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
2. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
3. bar dan pub dan kafe.

Pasal 6 menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan B hanya diizinkan diperjual belikan di tempat-tempat berikut ini:

1. hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
2. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
3. bar dan pub.

Pasal 7 menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan C hanya diizinkan untuk dijual di hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut. Segala penjualan minuman beralkohol golongan A, B, maupun C hanya diizinkan untuk diminum ditempat atau di kamar hotel berbintang 3, 4, dan 5 dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) mili liter, ketentuan tersebut ada dalam Pasal 8.

Ketentuan mengenai pengecer ada didalam Pasal 9, 10, dan 11, didalam Pasal 9 menjelaskan bahwa pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran, dan tidak semua tempat bisa menjual minuman beralkohol secara eceran hanya tempat-tempat yang memiliki izin dari Pemerintah, didalam Pasal 10 minuman beralkohol golongan A hanya diizinkan dijual eceran di tempat-tempat berikut ini:

1. hotel melati, hotel berbintang, diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan hotel tersebut;
2. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
3. toko bebas bea (*duty free shop*).

Pasal 11 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hanya diizinkan untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan C di toko bebas bea (*duty free shop*).

Terkait dengan ketentuan penjualan diatur dalam Pasal 12, 13, 14, 15, bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk mengecer atau menjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C ditempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, tempat pendidikan atau sekolah, rumah sakit, kantor, maupun pemukiman, kemudian setiap orang atau badan dilarang memperjual belikan atau mengedarkan minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter dan yang isinya lebih dari 1000 (seribu) mili liter. Setiap orang atau badan dilarang untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol selain minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang boleh mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C harus berusia 21 (dua puluh satu tahun) yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah.

Label minuman beralkohol diatur dalam Pasal 16, yang menyatakan bahwa setiap kemasan atau botol minuman beralkohol harus atau wajib dilengkapi label sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Label tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan memuat keterangan sebagai berikut:

1. nama produk;

2. kadar alkohol;
3. daftar bahan yang digunakan;
4. berat bersih atau isi bersih;
5. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
6. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
7. pencantuman tulisan “minuman beralkohol”;
8. tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”

Ketentuan penggunaan diatur dalam Pasal 17, dan 18, setiap orang dilarang untuk menggunakan minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat-tempat umum contohnya di jalan raya, tempat ibadah, pasar, gedung perkantoran, tempat pendidikan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya, karena dapat mengganggu ketertiban umum.

Perizinan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP, dan bagi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau pengedaran minuman beralkohol golongan B, dan C wajib memiliki SIUP MB yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali, tetapi SIUP MB tidak dapat dipindahtangankan, SIUP MB terdiri dari:

1. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B;
2. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C;
3. SIUP MB untuk minum di tempat minuman beralkohol golongan B;
4. SIUP MB untuk minum di tempat minuman beralkohol golongan C.

Syarat untuk mendapatkan SIUP MB dengan memberikan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan dilampiri dengan beberapa dokumen diantaranya adalah:

1. akta pendirian perusahaan;
2. KTP penanggung jawab kegiatan;
3. SIUP.

Pemilik SIUP MB wajib memberikan laporan mengenai usahanya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan melalui Dinas yang terkait dengan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pemerintah juga melakukan pembinaan atas pencedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol dengan cara menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol serta melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan agar tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembinaan tersebut dilaksanakan terhadap pencedar dan atau penjual minuman beralkohol serta kepada masyarakat Kabupaten Sleman.

Sanksi Administrasi diatur dalam Pasal 26, 27, dan 28. Sanksi Administrasi dapat berupa pencabutan SIUP MB apabila:

1. pemegang SIUP MB melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. tidak melaporkan laporan penjualan dan atau pengedaran tepat pada waktunya;
3. menyampaikan laporan namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi, dan;
4. melanggar ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

Pencabutan SIUP MB tidak langsung dilaksanakan namun melalui beberapa proses diantaranya peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, jika setelah adanya peringatan pihak yang diberikan peringatan tidak mengindahkan maka akan dilanjutkan dengan pembekuan SIUP MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila pembekuan SIUP MB tidak ditanggapi dan tidak ada usaha perbaikan selama jangka waktu yang sudah diberikan, dan jangka waktu telah habis maka SIUP MB dicabut. Bagi perusahaan yang memperoleh izin pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol dengan cara yang tidak sah maka pencabutan SIUP MB dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin.

Ketentuan penyidikan bagi pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 29, yang mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas

pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang bagi penyidik PPNS diantaranya adalah:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. memerintahkan seseorang untuk berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
4. melakukan penyitaan surat atau benda;
5. memotret seseorang dan mengambil sidik jari;
6. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah penyidik mendapatkan petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana lalu penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.
9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan pidana diatur didalam Pasal 30, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, dan pasal 18 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 14, dan Pasal 16 diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan yang ada didalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 16 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), seluruh ayat yang ada pada Pasal 30 merupakan tindak pidana pelanggaran.<sup>34</sup>

Dalam sistem pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol, maka Pemerintah melibatkan Dinas yang terkait dengan perdagangan, sementara salah satu Dinas yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

---

<sup>34</sup> R.I.,Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang “Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman”.

dibidang perindustrian dan perdagangan yang didalam sub bagian bidang perdagangan dalam negeri yang memiliki tugas untuk:

1. bina pasar dan distribusi;
2. pengembangan kelembagaan usaha dan promosi;
3. pengawasan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.

Bidang perdagangan dalam negeri juga memiliki fungsi untuk:

1. pemberian administrasi dilingkungannya;
2. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
3. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
4. penyelenggaraan urusan bina pasar dan distribusi;
5. penyelenggaraan urusan kelembagaan usaha dan promosi;
6. penyelenggaraan urusan pengawasan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulistyو sebagai Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan peran yang dimiliki oleh sub bidang perdagangan dalam negeri berkaitan dengan perdagangan minuman beralkohol berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara adalah untuk menerima laporan distribusi penyaluran minuman beralkohol, perizinan pejualan minuman beralkohol dan menerima laporan penjualan minuman beralkohol. Namun tidak semua izin penjualan minuman beralkohol

diajukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindag hanya melayani perizinan minuman beralkohol golongan B dan C saja.<sup>35</sup>

Izin penjualan minuman beralkohol golongan A berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPPMPT) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan didalam Peraturan tersebut dijelaskan didalam Komitmen dan Tingkat Layanan (*service level arrangement*) Penerbitan Perizinan dalam bidang usaha perdagangan minuman beralkohol ada bermacam-macam diantaranya:

1. Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB)\
  - a). Persyaratan pemenuhan komitmen : Rencana penjualan minuman beralkohol
  - b). Pemroses:  
Instansi: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik  
Masa berlaku: Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
  - c). *Service Level Arrangement*  
Proses secara Elektronik
    - 1). Pemenuhan komitmen: 3 (tiga) hari kerja

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Sulistyono tentang pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Februari 2019.

- 2). Penyelesaian dokumen: 3 (tiga) hari kerja
- 3). Syarat dan kondisi: Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 4). Biaya: Tidak ada

## 2. Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor

### a). Persyaratan dan pemenuhan komitmen

- 1). Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB.
- 2). Hasil verifikasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara penelitian lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan.

### b). Pemroses

- 1). Instansi: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
- 2). Masa berlaku: Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

### c). *Service Level Arrangement*

Proses secara Elektronik

- 1). Pemenuhan komitmen: 30 (tiga puluh) hari kerja
- 2). Penyelesaian dokumen: maksimal 3 (tiga) hari kerja
- 3). Syarat dan kondisi: Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

4). Biaya: Tidak ada

### 3. Kegiatan Usaha Perdagangan untuk Sub Distributor

a). Persyaratan dan pemenuhan komitmen:

Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol

b). Pemroses

1). Instansi: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

2). Masa berlaku: Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

c). *Service Level Arrangement*

Proses secara Elektronik

1). Pemenuhan komitmen: 30 (tiga puluh) hari kerja

2). Penyelesaian dokumen: maksimal 3 (tiga) hari kerja

3). Syarat dan kondisi: Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

4). Biaya: Tidak ada

### 4. Kegiatan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea (TBB)

a). Persyaratan dan pemenuhan komitmen

1). Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol.

2). Surat lain TBB dari Menteri Keuangan.

b). Pemroses

1). Instansi: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

2). Masa berlaku: Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

c). *Service Level Arrangement*

Proses secara Elektronik

1). Pemenuhan komitmen: 14 (empat belas) hari kerja

2). Penyelesaian dokumen: maksimal 3 (tiga) hari kerja

3). Syarat dan kondisi: Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

4). Biaya: Tidak ada

dan sistem untuk mengajukan perizinan penjualan minuman beralkohol atau untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) dilakukan secara online dengan dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perdagangan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M.DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/9/2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perdagangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
5. Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Beralkohol.

Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018 tentang Tahapan Pemberian Izin, maksud dari diterbitkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018 adalah:

1. Dalam rangka pengendalian usaha atau kegiatan masyarakat melalui penyelenggaraan perizinan.
2. Agar pelaksanaan pelayanan masyarakat lebih efektif dan efisien.

3. Menyatukan dan menyelaraskan perizinan-perizinan teknis yang belum diatur (saling mensyaratkan) satu dengan yang lain.

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) adalah:

1. Foto kopi KTP Pemohon (Direktur)
2. Foto kopi KTP Pemegang Kuasa (jika dikuasakan)
3. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000,- bila tidak bisa mengurus sendiri
4. Foto kopi NPWP
5. Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan
6. Foto kopi IMB
7. Foto kopi dokumen lingkungan Hotel/restoran
8. Foto kopi dokumen lingkungan khusus minol
9. Foto kopi izin Usaha dari instansi yang berwenang perusahaan induk
10. Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11. Fotokopi Sertifikat Sertifikasi Usaha (restoran bintang 3 dan hotel bintang 3,4,5)
12. Surat penunjukan untuk penjualan langsung minuman beralkohol dari distributor
13. Pas foto direktur atau penanggungjawab 3x4 cm sebanyak 3 lembar

Jangka waktu untuk pemrosesan izin adalah 3 (tiga) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Setelah Surat Izin Usaha

Perdagangan Minuman Beralkohol telah terbit maka pemohon sudah bisa melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.<sup>36</sup>

Setiap bulan para penjual wajib melaporkan rekap penjualan minuman beralkohol kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, namun dalam kenyataannya dari sekian banyak penjual minuman beralkohol hanya beberapa yang rutin melaporkan rekap penjualan minuman beralkohol tersebut, alasan yang sering dikemukakan karena kebanyakan belum melengkapai dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan izin usaha tersebut. Dari hasil penelitian hanya 2 (dua) perusahaan yang melaporkan rekap hasil penjualan minuman beralkohol yaitu Bellva dan PT. Food Korea Indonesia.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. PPNS bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol, PPNS berkoordinasi secara lisan dengan Satpol PP sebelum melakukan operasi atau razia minuman beralkohol, koordinasi tersebut bersumber dari laporan masyarakat, jika dalam operasi para penyidik menemukan minuman

---

<sup>36</sup> R.I.,Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang “Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan”

beralkohol yang ilegal atau tidak ada izin edar maka barang bukti tersebut akan segera ditindak lanjuti oleh PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja.

## B. BENTUK PELANGGARAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN.

Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman semakin hari semakin mudah untuk dilakukan, kemajuan teknologi turut mendukung transaksi dalam penjualan minuman beralkohol, banyak minuman beralkohol yang dijual secara online hal itu mengakibatkan banyaknya penjual yang tidak memiliki izin penjualan maupun izin edar. Pembeli akan melakukan transaksi minuman beralkohol tersebut secara online atau *cash on delivery* (cod), hal tersebut sangat memudahkan konsumen dalam mendapatkan minuman beralkohol tersebut dan menambah angka pelanggaran serta penjualan tidak terawasi oleh pejabat yang berwenang.

Banyak sekali konsumen yang masih berusia dibawah umur yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan angka kriminalitas dikalangan pelajar meningkat, hal itu terjadi karena minuman beralkohol sangat mudah untuk didapatkan, karena penjualannya berdekatan dengan pemukiman atau lingkungan pendidikan. Seringkali penjual membuat sendiri minuman beralkohol tersebut sehingga bahan-bahan yang digunakan tidak jelas dan tidak sesuai standar sehingga berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi minuman tersebut.

C. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN  
DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN  
PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN  
BERALKOHOL

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menjalankan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai aparat penegak peraturan daerah, karena menurut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah semakin besar karena sejalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah pemberian otonomi berarti daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka perlu memberdayakan atau menggunakan dan dibantu oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang menangani Peraturan daerah dan dapat berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP itu sendiri adalah bagian perangkat daerah di bidang penegakkan peaturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di daerah provinsi Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan mempertanggungjawabkan melalui sekretaris daerah, sedangkan di daerah kabupaten/kota Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentrman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentrman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentrman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masayarakat
3. Pengkoordinasian ketertiban umum, ketentrman masayarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masayarakat

4. Pembinaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki wewenang yaitu:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(Satpol PP) selaku aparat penegak Peraturan daerah untuk bersama-sama melakukan penegakan Peraturan Daerah. Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yang dalam hal ini diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menegakan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan keterangan Bapak Suwandi sebagai narasumber dari penelitian ini peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 cukup besar karena dalam setahun Satpol PP melaksanakan 24x operasi pemberantasan minuman beralkohol, operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan dari info masyarakat ada 2 (dua) sistem dari info masyarakat yang pertama Satpol PP datang langsung ke lapangan dan mencari informasi dari masyarakat sekitar tentang pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol tersebut, yang kedua adalah masyarakat sendiri yang memberikan informasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja bisa melalui telfon atau email yang sudah disediakan diwebsite Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, identitas pelapor juga dirahasiakan untuk menjaga keamanan pelapor.

Selain info dari masyarakat Informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman juga diperlukan dan digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman untuk menegakkan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Karena dari informasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat langsung melakukan razia yang bertujuan untuk mengendalikan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol.

Satuan Polisi Pamong Praja juga berinisiatif sendiri untuk melaksanakan operasi dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparat Kepolisian dari Polres Sleman, operasi dilakukan pada siang dan malam hari jika malam hari Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan pihak Kepolisian karena mempertimbangkan faktor resiko keselamatan yang cukup besar, sementara pada siang hari Satpol PP melakukan operasi sendiri dan seringkali dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pihak Kepolisian sebagai pengawas, adanya bantuan dari institusi lain bertujuan untuk mempercepat proses razia dan untuk mengawasi Satpol PP agar tidak melanggar kode etik.

Kode etik yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Satpol PP adalah:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosiallainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam menentukan sanksi yang diberikan kepada produsen, distributor atau pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam hal pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol karena didalam Perda tersebut sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan Bapak Suwandi juga mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman melakukan pengawasan dan razia di seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Sleman. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai 4 (empat) bidang yaitu:

1. Bidang Penegakkan
2. Bidang Perlindungan Masyarakat
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
4. Bidang Pemadam Kebakaran

Dalam melakukan operasi atau razia minuman beralkohol dilaksanakan oleh bidang ketentraman dan ketertiban dan dibantu oleh bidang penegakan, seluruh personil ikut serta dalam razia dan jika dalam razia ditemukan berbagai pelanggaran langsung ditindaklanjuti oleh bidang penegakan, dalam sekali razia Satpol PP bisa mendapatkan 200 (dua ratus) botol minuman

beralkohol dengan berbagai merk, dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan diserahkan kepada bidang penegakan yang memiliki tugas untuk mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, setelah disidangkan dan mendapatkan putusan maka pelanggar biasanya akan dikenakan hukuman denda, dari kasus yang sudah terjadi denda yang paling sedikit adalah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paling banyak adalah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah disidangkan maka barang bukti akan dimusnahkan, pemusnahan dilakukan setiap akhir tahun dibulan Desember dengan menggunakan berita acara.

Satuan Polisi Pamong Praja merazia segala bentuk minuman yang mengandung alkohol, termasuk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Sebenarnya ada ketentuan yang membolehkan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman akan tetapi harus memenuhi ijin dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol yaitu ada di dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)”, kemudian dalam pasal 19 ayat (2) yang berbunyi

“Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)”. Jika ada pengusaha yang tidak memiliki izin edar dan izin usaha maka Satpol PP akan segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Sleman untuk tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol karena itu sudah menjadi kewajiban dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Melakukan pembinaannya tersebut dilakukan dengan mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan masyarakat ataupun dengan pengusaha minuman beralkohol. Kalau pembinaan itu biasanya yang melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) adalah dari bidang ketentraman dan ketertiban dan kalau tentang penegakkan peraturan daerah pihak yang melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) adalah dari Bidang Peneggakan. Pelaksanaan FGD tersebut 1 (satu) tahun dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tergantung pada anggaran yang ada pada setiap bidangnya. Ada juga cara lain yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yaitu selain dengan melakukan atau mengadakan FGD juga mengadakan Forum Komunikasi yang tentunya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik dari bidang ketentraman dan ketertiban maupun oleh bidang

penegakkan dengan masyarakat ataupun pengusaha minuman beralkohol. Forum Komunikasi ini juga di lakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, hal tersebut dapat mendukung penurunan angka pelanggaran yang semakin tahun semakin menurun dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari pihak Satpol PP yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pelanggar berjumlah 37, tahun 2017 ada 25 pelanggar, dan pada tahun 2018 ada 15 pelanggar .<sup>37</sup>

Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman. Hasil operasi non yustisi dan yustisi tahun 2016-2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

No	Tahun	TW I	TW II	SEM I	TW III	TW IV	SEM II	TOTAL
1	2016	5	7	12	10	15	25	37
2	2017	10	8	18	4	3	7	25
3	2018	4	3	7	5	3	8	15

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur pelarangan penedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Februari 2019.

D. FAKTOR PENGHAMBAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL.

Faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah tersebut cukup beragam diantaranya yaitu penjual tidak pernah jera walaupun sudah mendapatkan hukuman, hal tersebut dipengaruhi dari hasil pendapatan yang cukup besar dari penjualan minuman beralkohol tersebut karena produksi yang cukup murah dan mudah untuk dilakukan banyak produsen yang membuat atau meracik sendiri minuman beralkohol tersebut karena bahan yang digunakan bisa didapatkan secara mudah di toko-toko terdekat, serta penjualan yang sangat memberikan keuntungan inilah yang membuat pelanggar tidak pernah jera untuk menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Selain itu banyak penjual yang menyembunyikan minuman beralkohol yang ilegal tersebut mereka tidak meletakkan minuman tersebut di toko tempat berjualan, akan tetapi mereka menyembunyikan di lokasi lain dan tidak hanya satu tempat saja, hal itu menyulitkan petugas untuk mencari barang bukti tersebut, selain disembunyikan banyak penjual yang berhubungan dengan pejabat-pejabat yang justru mendukung penjual ilegal tersebut sehingga Satpol PP sulit untuk melakukan penyidikan.

Banyak juga penjual yang menjual secara online dan melakukan transaksi secara *cash on delivery* (cod) secara tertutup dan tidak semua orang akan dilayani hanya orang-orang tertentu atau orang yang mengenal penjual tersebut yang akan dilayani, sehingga petugas tidak bisa mengetahui secara mudah proses transaksi tersebut.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah juga masih kurang karena menurut aturan Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan wilayah Kabupaten Sleman seharusnya ada 250 personil Satpol PP, namun dalam kenyataannya hanya ada 70 personil Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2019 ini. Fasilitas juga masih sangat sederhana untuk melakukan razia, karena penyidik membutuhkan fasilitas yang lebih baik dan lebih canggih untuk melakukan penyelidikan. Hal-hal tersebut yang menghambat bagi Satpol PP dalam melakukan penyelidikan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Februari 2019.